

Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober

Pelindung	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Penasehat	: Direktur Jenderal Imigrasi
Pembina	: Kepala BPSDM Hukum dan HAM
Penanggung Jawab	: Direktur Politeknik Imigrasi
Redaktur	: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Mitra Bestari	: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H. Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H. Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A.
Editor Pelaksana	: Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A.
Alih Bahasa	: Mila Rosmaya, S.S., M.Hum.
Design Grafis	: Wilonotomo, S.Kom., M.Si.
Sekretaris Redaksi	: Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

Alamat Redaksi

Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok
Telepon / Faximile : (021) 753 00001
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

DAFTAR ISI

10. Kajian Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang
Pendaftaran dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak
Berkewarganegaraan Ganda (Intan) Hal 122 - 136

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan yang telah diberikan kepada Tim Redaksi untuk menyelesaikan penerbitan jurnal ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa sallam, beserta keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.

Untuk pertama kalinya, Politeknik Imigrasi menerbitkan Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) dalam Volume 1 Nomor 1 Agustus 2018. JIKK merupakan media ilmiah yang diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.

Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah berupa hasil penelitian / pemikiran ilmiah dari berbagai kalangan keimigrasian. Tema yang dibahas meliputi: persoalan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut dan Udara, Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia, Penerbitan Paspor RI, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Manajemen dan Pengembangan SDM Keimigrasian.

Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan hukum regulasi dan non regulasi berupa kebijakan dalam pengembangan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.

Kami menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Salam Takzim,
Depok, Oktober 2018

Tim Redaksi

**KAJIAN IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM
TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN
BAGI ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA**

***(STUDY OF IMPLEMENTATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN
RULES REGARDING REGISTRATION AND GIVING IMMIGRATION
FACILITIES FOR DOUBLE CITIZENS)***

Intan Nurkumalawati, MPA

Dosen Program Studi Administrasi Kemigrasian, Politeknik Imigrasi, Jakarta

Intan Nurkumalawati@gmail.com

ABSTRAK:

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang pendaftaran dan pemberian fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda. Terdapat permasalahan dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian yang ada relevansinya dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 masih terdapat kekurangan kriteria atau kategori subjek anak berkewarganegaraan ganda merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, belum ada implikasi hukum bagi mereka yang tidak melakukan pendaftaran dalam peraturan tersebut, padahal adanya kewajiban pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, belum menjelaskan ketentuan masa berlaku pendaftaran meski sudah tertera dalam sertifikat, serta tidak ada sinkronisasi istilah yang digunakan untuk mengatur ketentuan pelaporan dan proses permohonan fasilitas keimigrasian dengan terdapat perbedaan istilah “affidavit” dan “fasilitas keimigrasian” yang menimbulkan dampak pada saat proses pemilihan kewarganegaraan ketika seorang anak telah berusia 18 tahun atau maksimal 21 tahun.

Kata kunci: status kewarganegaraan, kewarganegaraan ganda, bukti pendaftaran, affidavit, fasilitas keimigrasian

ABSTRACT:

This study is to analyse and review the implementation of the Law and Human Rights Minister's Regulation about a registration and immigration facility for children with dual citizens' status. Some problems arise as to provisions on the Law and Human Rights Minister's Regulation Number 22 of 2012 on Procedures of a Registration for Children with Dual Citizens' Status and Immigration Facility Application in accordance with the Law and Human Rights Minister's Regulation Number

47 of 2016 on Procedures of Indonesian Citizenship Application through an Electronic System. This study shows that the Law and Human Rights Minister's Regulation needs areas of improvement pertaining to some categories of children with dual citizens' status subject to the Indonesian Citizenship Law Number 12 of 2006, a compulsory registration for children with dual citizens' status has yet no legal force and effect for those who violate it, no provisions regulate the validity of the certificate of registration but it is printed in the certificate and the card, and two terms "affidavit" and "immigration facility" may lead to ambiguity and have an effect on the process of citizenship status determination by someone who is at 18 or not exceeding 21 years old.

Keyword: *Citizen status, dual citizens, certificate of registration, affidavit, immigration facility*

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan ganda di Indonesia telah menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Perkawinan campur antara Warga Negara Indonesia dengan Orang Asing yang kemudian melahirkan anak-anak dengan orang tua yang memiliki kewarganegaraan berbeda merupakan salah satu faktor pendorong diakuinya kewarganegaraan ganda terbatas di Indonesia. Hal ini memiliki legitimasi dan legalitas sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, namun status kewarganegaraan ganda yang diakui di Indonesia tersebut sifatnya terbatas, hanya dapat dimiliki oleh seorang anak sampai berusia 18 tahun atau sudah menikah.

Setidaknya ada 44 negara yang sudah menerapkan kewarganegaraan ganda ini¹, antara lain Amerika Serikat, Filipina, Korea Selatan, Swiss, Hungaria, Jerman, Perancis, Mesir, dan Turki². Kewarganegaraan ganda yang telah diterapkan di negara-negara tersebut tidak dibatasi hanya untuk anak-anak saja seperti halnya di Indonesia, namun masing-masing negara tersebut memiliki ketentuan tersendiri yang mengatur perihal kewarganegaraan ganda di negaranya.

Meskipun perkawinan campuran merupakan faktor utama yang mengakibatkan anak berkewarganegaraan ganda namun status kewarganegaraan ganda tidak hanya diberikan kepada anak dari hasil perkawinan campuran saja. Anak yang diadopsi oleh orang asing maupun anak asing yang diadopsi oleh Warga Negara Indonesia juga dapat memiliki status kewarganegaraan ganda, selain itu peristiwa hukum yang terjadi kepada orang tua seperti kehilangan kewarganegaraan atau mendapatkan kewarganegaraan Indonesia juga dapat menyebabkan anak memiliki status kewarganegaraan ganda. Selain itu, anak-anak yang dilahirkan dari orang tua berkewarganegaraan Indonesia di negara yang memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di negara tersebut juga dapat memiliki status kewarganegaraan ganda.

Sejak disahkannya ketentuan mengenai anak berkewarganegaraan ganda ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah terbit beberapa peraturan turunan yang mengatur mengenai anak berkewarganegaraan ganda antara lain; Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak

¹ <https://news.detik.com/berita/2921957/jalan-panjang-mengupayakan-dwi-kewarganegaraan-indonesia>

² <https://beritagar.id/artikel/berita/mengintip-model-kewarganegaraan-ganda-di-tanah-seberang>

Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian. Selain itu bagi anak berkewarganegaraan ganda yang telah berumur 18 tahun atau sudah menikah dan akan memilih kewarganegaraannya diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.AH.10.01-2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.

Meskipun keberadaan anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia telah diakui secara sah sejak 1 Agustus 2006, namun sampai dengan saat ini masih terdapat ketentuan yang belum diatur dalam peraturan menteri tentang anak berkewarganegaraan ganda. Misalnya dalam hal subjek anak berkewarganegaraan ganda yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012, ketentuan tersebut hanya terbatas pada Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006. Padahal, masih terdapat beberapa pasal lain dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yang dapat menyebabkan seorang anak dapat memiliki kewarganegaraan ganda. Selain itu, terdapat perbedaan istilah antara peraturan tentang tata cara pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dan permohonan fasilitas keimigrasian, dan tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia secara elektronik.

Dari hal tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana ketentuan-ketentuan terkait fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian? Selain

itu, bagaimanakah sinkronisasi istilah hukum mengenai fasilitas keimigrasian antara Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data primer dari penelitian ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan-ketentuan terkait fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sinkronisasi istilah affidavit dan fasilitas keimigrasian dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan referensi dalam suatu tinjauan yuridis normatif. Di samping itu, penelitian ini sebagai rujukan

untuk pembuatan ketentuan mengenai fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda dalam penyusunan Peraturan Menteri Hukum dan HAM berikutnya.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Kewarganegaraan di Indonesia

Kewarganegaraan merupakan faktor yang penting bagi seseorang karena berhubungan dengan identitasnya, sebagai dasar untuk mendapatkan perlindungan negaranya, dan sebagai dasar memperoleh hak-hak sipilnya. Adapun yang dimaksud dengan kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pengertian pokok mengenai kewarganegaraan adalah ikatan hak dan kewajiban antara individu dengan negara, yaitu individu berkewajiban mentaati peraturan dan setia kepada negara, sebaliknya negara berkewajiban melindungi individu tersebut dimanapun ia berada.³

Kewarganegaraan dapat diartikan pula sebagai suatu status menurut hukum dari suatu negara yang memberi suatu keuntungan-keuntungan hukum tertentu dan membebaskan kewajiban-kewajiban tertentu kepada individu.⁴ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara warga negara dengan orang asing. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia. Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai kewajiban Orang Asing yang berada dan menetap di Indonesia salah satunya adalah

kewajiban untuk memiliki Izin Tinggal Keimigrasian. Hal ini berdasarkan dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal. Orang Asing yang mendapat Izin Tinggal tersebut harus sesuai dengan visa yang telah mereka dapatkan sebelum masuk ke wilayah Indonesia. Orang Asing memperoleh visa di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bahwa Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia.

Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan terkait dengan penentuan persoalan kewarganegaraan seseorang sebagai dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya.⁵ Asas kewarganegaraan Indonesia adalah sebagai berikut⁶:

1. Asas *Ius Sanguinis* (*Law of the Blood*) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran;
2. Asas *Ius Soli* (*Law of the soil*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;

³ Sudargo Gautama, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1997, hlm 21

⁴ B.P. Paulus, *Kewarganegaraan RI ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm 41

⁵ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hlm 9.

⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang;
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan asas-asas kewarganegaraan tersebut, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan ketentuan mengenai siapa saja Warga Negara Indonesia, yaitu:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga

negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Mengenai kedudukan anak yang menjadi Warga Negara Indonesia, ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yakni :

- (1) Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
- (2) Anak warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing

berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ditegaskan bahwa :

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut telah mengatur ketentuan tentang subjek anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia yang menyebutkan bahwa apabila status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, Pasal 5 menyebabkan anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus memilih kewarganegaraannya setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, serta diberikan waktu untuk memilih paling lambat sampai dengan usia 21 tahun (3 tahun setelah berusia 18 tahun).

Berdasarkan ketentuan tersebut, anak yang dapat berkewarganegaraan ganda ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia; anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan, **apabila anak tersebut telah memiliki kewarganegaraan lain.**

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga dijelaskan bahwa Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. Sehingga, apabila anak tersebut mendapatkan kewarganegaraan asing karena peristiwa pengakuan atau pengangkatan tersebut, berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No.12 Tahun 2006.

Selain itu, masih ada pasal lain dalam Undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang merujuk pada pasal 6 mengenai subjek anak berkewarganegaraan ganda yaitu Pasal 21 dan Pasal 25. Kewarganegaraan Indonesia juga dapat diperoleh seorang anak karena pewarganegaraan orang tuanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menentukan bahwa :

- (1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia. Sementara itu, Pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun, perolehan Kewarganegaraan Indonesia karena proses adopsi oleh Warga Negara Indonesia ini tidak otomatis, melainkan harus diajukan permohonannya kepada Menteri melalui Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal

anak tersebut⁷. Setelah anak asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat atau diadopsi secara sah oleh Warga Negara Indonesia tersebut memperoleh Surat Keputusan Menteri mengenai perolehan Kewarganegaraan Indonesia dan anak tersebut masih diakui kewarganegaraan asingnya, maka berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berikut dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang peristiwa hukum yang dapat menyebabkan seorang anak berkewarganegaraan ganda:

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut menyebutkan bahwa kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi orang tua tidak dengan

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

sendirinya mengakibatkan kehilangan Kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya. Sehingga apabila orang tuanya kehilangan Kewarganegaraan Indonesia dan mendapatkan kewarganegaraan lain, kemudian anaknya juga mendapatkan kewarganegaraan lain mengikuti orang tuanya, anak tersebut menjadi anak berkewarganegaraan ganda dan kepadanya berlaku ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, status kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diundangkan dapat diperoleh setelah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dengan cara mendaftarkan paling lambat 4 (empat) tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan (1 Agustus 2010), sedangkan bagi anak yang lahir setelahnya status kewarganegaraan ganda diberikan secara langsung, namun anak tersebut harus didaftarkan ke Kantor Imigrasi sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian. Orang tua dari anak tersebut memiliki kewajiban untuk mendaftarkan anaknya ke Kantor Imigrasi sesuai dengan tempat tinggalnya, apabila dia berada di Indonesia dan ke Kantor Perwakilan RI jika berada di luar negeri. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian. Namun demikian, mereka yang mendaftarkan dirinya berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan pendaftaran itu dapat ditolak oleh Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Perwakilan RI, atau Pejabat Imigrasi. Hal ini dapat terjadi jika kebenaran dan keabsahan hasil verifikasi dokumen pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda tersebut diragukan.

Anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki Paspor Kebangsaan asing dapat diberikan Fasilitas Keimigrasian. Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian bahwa Fasilitas Keimigrasian adalah kartu yang diberikan kepada anak subjek berkewarganegaraan ganda pemegang paspor kebangsaan asing yang diberikan secara affidavit. Fasilitas Keimigrasian tersebut yakni anak berkewarganegaraan ganda mendapatkan pembebasan dari kewajiban memiliki visa, pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk kembali, serta pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaimana layaknya Warga Negara Indonesia. Berikut BAB III tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Keimigrasian pada Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian:

- (1) Setiap anak berkewarganegaraan ganda yang memiliki Paspor kebangsaan asing dapat diberikan Fasilitas Keimigrasian;
- (2) Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pembebasan dari kewajiban memiliki visa;
 - b. pembebasan dari kewajiban memiliki izin keimigrasian dan izin masuk kembali; dan
 - c. pemberian tanda masuk atau tanda keluar yang diperlakukan sebagaimana layaknya warga negara Indonesia.
- (3) Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan permohonan.
- (4) Pemohonan Fasilitas Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- a. di wilayah Indonesia, atau
- b. di luar wilayah Indonesia

Dalam BAB IV Ketentuan Lain, dijelaskan bahwa Anak Berkewarganegaraan Ganda yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat diberikan paspor biasa. Selain itu, Paspor biasa tersebut berlaku sampai Anak Berkewarganegaraan Ganda berusia 21 (dua puluh satu) tahun selama ia belum memilih kewarganegaraannya dan belum kawin.

Dalam waktu paling lambat setelah berumur 18 tahun atau sudah kawin, anak berkewarganegaraan ganda harus memilih salah satu kewarganegaraannya apakah anak tersebut memilih kewarganegaraan Indonesia atau kewarganegaraan asing. Proses memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik. Pernyataan memilih kewarganegaraan adalah pernyataan untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan dapat dilakukan di wilayah Indonesia yaitu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kantor Imigrasi, maupun di luar negeri pada Perwakilan RI atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tersebut disebutkan mengenai Affidavit kewarganegaraan ganda terbatas yang selanjutnya disebut *affidavit*, yaitu surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan

memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya. Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa anak berkewarganegaraan ganda yang harus memilih kewarganegaraan setelah berumur 18 tahun atau sudah kawin dan paling lambat pada usia 21 tahun adalah anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Kewarganegaraan RI atau anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki “Affidavit”.

B. Analisis Peraturan Menteri mengenai Pendaftaran dan Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Subjek yang termasuk anak berkewarganegaraan ganda telah diatur dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian bahwa anak berkewarganegaraan ganda merujuk pada Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berikut kutipan Pasal 1 ayat 1 tersebut⁸:

“Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.”

Melihat dari bunyi pasal tersebut, pengertian anak berkewarganegaraan ganda menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga

⁸ Permenkumham No.22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.

⁹ *ibid*

Negara Indonesia; anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan, serta anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing dan anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan. Pengertian anak berkewarganegaraan ganda yang disebutkan dalam peraturan menteri tersebut tidak melihat apakah anak tersebut memiliki kewarganegaraan lain berdasarkan peraturan kewarganegaraan negara pihak terkait karena belum tentu peraturan kewarganegaraan negara ayah atau ibunya yang berkewarganegaraan asing, atau negara tempat lahirnya mengakui kewarganegaraan ganda. Sehingga apabila ada anak yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tetapi tidak memiliki kewarganegaraan lain karena negara ayah atau ibunya yang berkewarganegaraan asing tidak memberikan status kewarganegaraan karena tidak menganut asas kewarganegaraan ganda, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012, anak tersebut tetaplah anak berkewarganegaraan ganda.

Pengertian tersebut jauh berbeda dengan ketentuan mengenai anak berkewarganegaraan ganda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik

Indonesia disebutkan subjek anak berkewarganegaraan ganda adalah Warga Negara Republik Indonesia yang apabila karena ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 menyebabkan anak menjadi memiliki kewarganegaraan ganda karena memiliki kewarganegaraan lain. Jadi, subjek anak berkewarganegaraan ganda sesuai ketentuan pasal-pasal tersebut harus memiliki kewarganegaraan lain barulah dia disebut anak berkewarganegaraan ganda.

Tidak hanya itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menjelaskan bahwa ada subjek pasal lain yang dapat menjadi anak berkewarganegaraan ganda yaitu yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 25 Undang-Undang tersebut. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa mendapatkan kewarganegaraan RI bagi orang tua yang berkewarganegaraan asing, anak dari orang tua tersebut juga mendapat kewarganegaraan RI. Sedangkan pada Pasal 21 ayat (2) menjelaskan bahwa anak asing yang diadopsi oleh Warga Negara Indonesia sebelum berusia 5 tahun, anak tersebut mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia. Sehingga, ketentuan Pasal ini dapat berakibat anak tersebut mendapat kewarganegaraan ganda. Selain itu, Pasal 25 telah mengatur tentang kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi orang tua tapi tidak serta merta menyebabkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia bagi anak dari orang tersebut. Kehilangan kewarganegaraan tersebut dapat disebabkan karena seseorang telah mendapatkan kewarganegaraan lain atau telah beralih kewarganegaraan. Sehingga apabila anaknya mendapatkan kewarganegaraan asing mengikuti orang tuanya yang mendapatkan kewarganegaraan lain, menyebabkan anak tersebut mendapatkan status kewarganegaraan ganda karena kewarganegaraan Indonesia anak tersebut tidak hilang seperti orang tuanya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) BAB II Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian menerangkan bahwa pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kata “wajib” dalam Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa setiap orang tua atau wali dari anak berkewarganegaraan ganda memiliki keharusan mutlak dengan implikasi hukum tertentu apabila tidak mendaftarkan anaknya. Pada kenyataannya, bagi orang tua atau wali dari anak berkewarganegaraan ganda yang tidak mendaftarkan anaknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, belum terdapat implikasi hukum atau akibat hukum yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut, ataupun peraturan lainnya.

Dalam hal pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, bukti pendaftaran tersebut telah dijelaskan pada Pasal 6 ayat (3) BAB II Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian. Dinyatakan bahwa Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Perwakilan RI atau Pejabat Imigrasi pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri menerbitkan bukti pendaftaran dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikannya tanda penerimaan berkas. Selain itu, ketentuan masa berlaku bukti pendaftaran tidak diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tersebut. Namun, masa berlaku pendaftaran tertera dalam sertifikat bukti pendaftaran bahwa bukti pendaftaran berlaku sesuai masa berlaku paspor asing yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam

lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tersebut. Padahal, untuk melakukan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda, dapat dilakukan tanpa memiliki paspor asing sesuai dengan persyaratan dokumen asli dan fotokopi dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012, yakni “paspor kebangsaan asing bagi anak yang memiliki”. Dapat dianalisis bahwa jika anak tersebut tidak memiliki paspor asing, maka masa berlaku bukti pendaftaran tersebut tidak dapat ditentukan sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tersebut.

Begitu pula dengan masa berlaku kartu fasilitas keimigrasian, bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur masa berlaku kartu tersebut. Dalam praktiknya, ketentuan mengenai masa berlaku tercantum di halaman belakang kartu yang menyebutkan bahwa kartu tersebut berlaku sesuai dengan masa berlaku paspor asing. Tulisan tersebut sering luput dari perhatian orang tua/ wali anak berkewarganegaraan asing karena tercetak menggunakan *font* yang kecil di bagian belakang kartu.

Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam hal pelayanan publik. Sebab, orang tua/ wali dari anak tersebut berasumsi bahwa pendaftaran hanya dilakukan satu kali dan setelah mereka melakukan pendaftaran, maka masa berlaku sertifikat bukti pendaftaran dan kartu fasilitas keimigrasian tersebut berakhir hingga anak tersebut berusia 18 atau maksimal 21 tahun.

C. Istilah Hukum mengenai Fasilitas Keimigrasian

Di Indonesia terdapat dua peraturan Menteri yang mengatur tentang anak berkewarganegaraan ganda. Peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik. Dua peraturan ini masih berlaku dan menjadi pedoman bagi orang tua/ wali dari anak berkewarganegaraan ganda untuk melakukan pelaporan dan permohonan fasilitas keimigrasian serta untuk memilih kewarganegaraan apabila telah berusia 18 tahun atau maksimal 21 tahun.

Dua peraturan tersebut merupakan peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mengatur lebih spesifik mengenai anak berkewarganegaraan ganda.

Dapat dianalisis bahwa dalam Peraturan Menteri tersebut, terdapat istilah yang beda yakni istilah “*affidavit*” dan “fasilitas keimigrasian”. Dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 disebutkan bahwa Affidavit kewarganegaraan ganda terbatas yang selanjutnya disebut *affidavit*, yaitu surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian ini sama dengan ketentuan umum dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.AH.10.01-2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.

Bila ditinjau dari segi historis, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-

19.AH.10.01-2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda menggunakan istilah “*affidavit*” karena melihat kepada peraturan menteri yang pertama kali mengatur tentang fasilitas keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian. Apabila melihat kepada peraturan terdahulu memang menyebutkan istilah *affidavit* yaitu dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 yang berbunyi:

- (2) Pejabat Penerima Pendaftaran memberikan keterangan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian dalam hal anak tersebut memiliki paspor asing.
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara *affidavit*.

Dalam lampiran peraturan menteri tersebut juga diberikan format bentuk keterangan yang diberikan secara *affidavit* dimaksud, yaitu berupa lembaran kertas yang ditempelkan ke paspor asing anak berkewarganegaraan ganda. Dalam Lampiran V Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 disebutkan: “1. Bentuk *affidavit* yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi” dan “2. Bentuk *affidavit* yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia”, sehingga dalam penggunaannya istilah yang lebih sering dipakai sejak awal dikenalnya anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia adalah *affidavit*. Akan tetapi, kata *affidavit* belum terekam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V Tahun 2018,

melainkan kata “afidavit”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V Tahun 2018, kata “afidavit” adalah pemberian keterangan tertulis di bawah sumpah¹⁰. Secara harfiah, lema “affidavit”, yang berasal dari istilah hukum internasional, memiliki pengertian “Pernyataan tertulis di atas sumpah oleh pembuatnya, di hadapan penguasa yang berwenang”¹¹.

Pada tahun 2012 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian telah ditetapkan sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda. Perubahan yang mendasar pada kedua peraturan menteri tersebut adalah bahwa dalam peraturan menteri yang lama proses pendaftaran dapat dilakukan apabila anak berkewarganegaraan ganda telah memiliki paspor asing dan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap yang kemudian bukti pendaftarannya adalah cap pada halaman pengesahan/ *endorsement* paspor Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang telah memiliki paspor Republik Indonesia, dan keterangan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian berbentuk lembaran kertas yang ditempelkan pada paspor asing anak berkewarganegaraan ganda. Sedangkan pada peraturan menteri mengenai anak berkewarganegaraan ganda yang berlaku saat ini, terdapat 2 (dua) tahapan yaitu proses pendaftaran dan proses permohonan Fasilitas Keimigrasian. Proses pendaftaran wajib dilakukan oleh orang tua/wali dari setiap anak berkewarganegaraan ganda dan tidak mengharuskan anak berkewarganegaraan ganda

memiliki paspor asing terlebih dahulu. Namun, untuk proses permohonan Fasilitas Keimigrasian anak berkewarganegaraan ganda wajib melampirkan paspor asingnya. Permohonan Fasilitas Keimigrasian ini tidak wajib diajukan oleh orang tua/ wali dari anak berkewarganegaraan ganda. Bukti pendaftaran diberikan dalam bentuk lembaran Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan teraan cap pada halaman pengesahan atau *endorsement* paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki. Untuk bentuk Fasilitas Keimigrasian yang baru adalah berupa kartu yang dicetak secara elektronik melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 yang berbunyi Fasilitas Keimigrasian adalah kartu yang diberikan kepada anak subjek berkewarganegaraan ganda pemegang paspor kebangsaan asing yang diberikan secara *affidavit*. Ketentuan “secara *affidavit*” tersebut juga menimbulkan kerancuan penggunaan istilah.

Perbedaan istilah tersebut berdampak pada proses pemilihan kewarganegaraan saat seorang anak telah berusia 18 tahun atau maksimal 21 tahun. Hal ini terkait persyaratan dalam memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016. Persyaratan wajib yang harus dilampirkan dalam memilih kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sesuai Pasal 7 dalam peraturan menteri tersebut berupa fotokopi kutipan akta kelahiran anak, kutipan akta perkawinan orang tua, Paspor Republik Indonesia dan/atau paspor asing, surat pernyataan melepaskan kewarganegaraan asing, pasfoto berwarna dan Keputusan Menteri tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau *affidavit*. Akan tetapi, persyaratan melampirkan *affidavit* tidak dapat dipenuhi karena dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tersebut, tidak ada istilah “*affidavit*” melainkan pelaporan dan fasilitas keimigrasian. Jadi secara yuridis

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/afidavit>

¹¹ Ranuhandoko, I.P.M, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

normatif, proses pemilihan kewarganegaraan pada anak tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku karena anak tersebut harus melampirkan “affidavit”, padahal yang dimiliki anak tersebut adalah Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan kartu Fasilitas Keimigrasian.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan-ketentuan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian, masih terdapat kekurangan kriteria atau kategori subjek anak berkewarganegaraan ganda yang hanya terbatas pada Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Selain itu, peraturan tersebut juga belum mengatur tentang implikasi hukum bagi mereka yang tidak melakukan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Sebab, ketentuan tersebut hanya menyatakan adanya kewajiban pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda sesuai Pasal 2 ayat (1) BAB II Tata Cara Pendaftaran Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian, tetapi belum mengatur implikasi hukum bagi mereka yang tidak melakukan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Di samping itu, terkait masa berlaku bukti pendaftaran, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tersebut belum menjelaskan ketentuan masa berlaku Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan kartu Fasilitas Keimigrasian. Namun, dalam Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan pada halaman

belakang kartu Fasilitas Keimigrasian, telah tertera masa berlakunya sesuai masa berlaku paspor asing yang dimilikinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian tidak ada sinkronisasi istilah yang digunakan untuk mengatur ketentuan pelaporan dan proses permohonan fasilitas keimigrasian. Perbedaan istilah tersebut ialah “affidavit” dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 dan “fasilitas keimigrasian” dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 yang menimbulkan dampak negatif pada saat proses pemilihan kewarganegaraan ketika seorang anak telah berusia 18 tahun atau maksimal 21 karena terdapat perbedaan persyaratan di antara kedua peraturan tersebut.

SARAN

Dari kesimpulan tersebut, dapat disarankan bahwa perlu ada penggantian Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang ketentuan pelaporan dan permohonan fasilitas keimigrasian bagi anak kewarganegaraan ganda dan penggantian Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait ketentuan dalam pernyataan memilih kewarganegaraan. Dalam ketentuan pelaporan dan permohonan fasilitas keimigrasian tersebut perlu mempertimbangkan subjek-subjek anak kewarganegaraan ganda yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam penggantian Peraturan Menteri Hukum dan HAM, juga patut menjelaskan implikasi hukum bagi mereka yang

tidak mendaftarkan anak subjek berkewarganegaraan ganda jika pendaftaran ini bersifat wajib. Penggajian Peraturan Menteri Hukum dan HAM perlu menegaskan masa berlaku sertifikat bukti pendaftaran yang tidak lagi semestinya disesuaikan dengan masa berlaku paspor asing, serta masa berlaku kartu fasilitas keimigrasian yang perlu disesuaikan dengan masa berlaku paspor asingnya.

Selain itu, dari kesimpulan tersebut, dalam penggantian Peraturan Menteri Hukum dan HAM nantinya, perlu ada sinkronisasi dalam penggunaan istilah antara kata “affidavit” dengan frasa “fasilitas keimigrasian”. Sebaiknya, kata “affidavit” dapat dihapus dan diganti dengan “fasilitas keimigrasian” agar tidak terjadi kesalahan persepsi kedua definisi tersebut. Sebab kata “affidavit” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V Tahun 2018 dan istilah hukum yang berlaku secara internasional memiliki arti yang kurang sesuai untuk menggambarkan fasilitas keimigrasian yang diberikan kepada anak berkewarganegaraan ganda.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Gautama, Sudargo, *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1997.
- Paulus, B.P., *Kewarganegaraan RI ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Ranuhandoko, I.P.M, *Terminologi Hukum Inggris-Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.AH.10.01-2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Sumber Lain

- <https://beritagar.id/artikel/berita/mengintip-model-kewarganegaraan-ganda-di-tanah-seberang>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/afidavit>
- <https://news.detik.com/berita/2921957/jalan-panjang-mengupayakan-dwi-kewarganegaraan-indonesia>

BIODATA PENULIS

INTAN NURKUMALAWATI, MPA.

Penulis meraih gelar Diploma III dari Akademi Imigrasi tahun 2006, kemudian mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Sosial Politik di Universitas Jakarta dan lulus tahun 2009. Dia lulus program beasiswa Master of Public Administration (Management) dari Flinders University Australia di tahun 2011.

Sekarang penulis menjadi seorang Dosen Tetap di Politeknik Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM. Penulis pernah berdinas di Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas II Karawang, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, dan Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung sebagai Kepala Subseksi Informasi Keimigrasian.

Penulis memiliki pengalaman dalam bidang Keimigrasian dengan mengikuti program DIACTSS Internship on Immigration Policy, Information Technology and Citizenship di Canberra tahun 2011, DIACTSS Internship on Immigration Check Point, Refugee Management and Detention Center di Adelaide tahun 2011, pelatihan Document Examination Principles and Application Course, Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Australia Department of Immigration and Citizenship di Jakarta tahun 2008, serta Training for International Law Enforcement Officials, Yancheng International Law Enforcement Center, di Jiangsu, China tahun 2017.

PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN

Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya tulis ilmiah hasil Penelitian di bidang dan tinjauan keimigrasian yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Redaksi menerima naskah/karya ilmiah bidang Keimigrasian dari dalam dan luar lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menggunakan sistem *Peer- Review* dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah Tulisan dapat berupa : Artikel hasil Penelitian (penelitian empiris maupun penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek) di bidang Kajian Keimigrasian, baik dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dikirim dalam bentuk *soft file* melalui *e-mail* menggunakan program aplikasi *office MS-Word* atau dalam bentuk *print-out (hard copy)* yang dikirimkan ke alamat redaksi dan disertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : **Judul**; Judul di tulis dalam 2 bahasa, Bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital 12 untuk bahasa Indonesia, judul bahasa Inggris menggunakan huruf kecil *Times New Roman 11.5*. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instansi Penulis (tanpa menyebutkan jabatan atau pekerjaan di instansi) ditulis menggunakan huruf kecil font *Times New Roman 11.5*.

Sistematika Penulisan:

A. NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

ABSTRAK

Abstrak ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstrak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf *Times New Roman; font 11.5 italic*; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

PENDAHULUAN

Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode (metode penelitian yang digunakan, di antaranya meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.

Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

B. NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

JUDUL AKTUAL

Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

NAMA PENULIS

Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

ABSTRAK

Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

KATA KUNCI

Mengandung yang di indekskan ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 3 kata maksimal 5 kata.

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

ANALISIS

Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

PENUTUP

Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Daftar Pustaka : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... **Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.**

C. PERSYARATAN LAINNYA:

1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf *Times New Roman*; *Font 11.5*; antara 10-20 halaman; Ukuran margin kanan, kiri, atas dan bawah 2.25 cm; di *print-out* atau *soft-copy*;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh :(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Dan redaksi berhak mengedit redaksional tanpa merubah arti;
5. Naskah yang belum memenuhi syarat akan dikonfirmasi atau dikembalikan untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan **wajib** dikirim melalui email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi terkait Karya Tulis Ilmiah yang diusulkan dapat menghubungi redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;

Selanjutnya, Naskah yang di *print-out* dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada :

Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian

Politeknik Imigrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok
Telepon / Faximile : (021) 753 00001
Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

